



**PUTUSAN**

Nomor 34/Pdt.G/2023/PA.SWL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

████████████████████, tempat dan tanggal lahir Sawahlunto, 27 Juli 1990, NIK. ██████████, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun ██████████ Desa ██████████ Kecamatan ██████████ Kota Sawahlunto, email: [rolayuhelmi90@gmail.com](mailto:rolayuhelmi90@gmail.com), sebagai **Penggugat;**

**Lawan**

████████████████████, tempat dan tanggal lahir Kelesa, 08 Maret 1986, NIK. ██████████, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di ██████████ Desa ██████████ Kecamatan ██████████ Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2023 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dengan register Nomor 26/Pdt.G/2023/PA.SWL tanggal 22 Februari 2023, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PA.SWL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 03 Oktober 2011 di Kecamatan [REDACTED], Kota Sawahlunto, sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], tanggal 04 Oktober 2011;
2. Bahwa disaat menikah, status Penggugat adalah Perawan sedangkan Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat dengan disaksikan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama dan para saksi yang hadir pada saat akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak kepada Penggugat yang bunyi lengkapnya sebagaimana tercantum pada kutipan Akta Nikah yang bersangkutan;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau lebih kurang 4 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah orang tua Penggugat di Dusun [REDACTED], Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Sawahlunto lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah lagi kerumah orang tua Tergugat di Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau lebih kurang 1 tahun, Terakhir pada Agustus 2021 Penggugat dan Tergugat pindah kerumah orang tua Penggugat di Dusun [REDACTED], Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Sawahlunto, sampai akhirnya berpisah;
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
  - 5.1. [REDACTED], Perempuan, Lahir tanggal 04 Oktober 2015;
  - 5.2. [REDACTED], Perempuan, lahir tanggal 02 Oktober 2017;
  - 5.3. [REDACTED], perempuan, lahir tanggal 18 Agustus 2021;
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran selama lebih kurang 9 tahun. Namun sejak Oktober 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan ketika itu

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PA.SWL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak menjalankan kewajiban selayaknya kepala rumah tangga yang baik, Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi dalam keadaan mabuk-mabukan, namun saat Penggugat bertanya kepada Tergugat, Tergugat langsung marah dan menampar Penggugat;

7. Bahwa setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering berkata kasar dan kotor kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering melakukan Kekerasan (KDRT), seperti menampar wajah Penggugat, bahkan Tergugat pernah mengancam Penggugat menggunakan pisau, yang mengakibatkan Penggugat sering merasakan kesakitan dan ketakutan atas perbuatan Tergugat;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir bulan Agustus 2021, yang disebabkan ketika itu Tergugat meminta izin untuk mencari pekerjaan ke Penggugat, namun semenjak Tergugat pergi, Tergugat tidak kunjung pulang kerumah kediaman bersama, kemudian sehari setelah Tergugat pergi, Tergugat menelphone ayah dari Penggugat dan mengatakan "awak indak samo anak apak lai do pak" (saya tidak lagi sama anak bapak), sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan, sampai dengan sekarang;
9. Bahwa sejak Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
10. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah lagi mempedulikan Penggugat, serta tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, baik lahir maupun batin;
11. Bahwa keluarga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melakukan upaya usaha damai;
12. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat telah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( [REDACTED] ) dengan Penggugat ( [REDACTED] );
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui bantuan panggilan dari Pengadilan Agama Rengat, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun kembali membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat. Majelis Hakim telah menyampaikan nasehat dan pandangannya tentang *mudharat* (efek negatif) dari perceraian terutama terhadap perkembangan psikologis anak, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, terhadap perkara ini upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

*Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PA.SWL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tertanggal 04 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kota Sawahlunto. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai dan stempel pos (*nazegelen*), kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P);

## B. Bukti Saksi

1. [REDACTED], tempat tanggal lahir Muaro Kalaban, 27 Juli 1958, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun [REDACTED] Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kota Sawahlunto, dibawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah dan resmi sekitar tahun 2011 di KUA Kecamatan [REDACTED] Kota Sawahlunto;
- Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di [REDACTED] Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat di Dusun [REDACTED] Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kota Sawahlunto, sampai akhirnya berpisah;

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PA.SWL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar 2 (dua) tahun belakangan sejak kehadiran anak ketiga Penggugat dan Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi dalam keadaan mabuk-mabukan, Tergugat sering berkata kasar dan kotor kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat seperti menampar dan melukai Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat sering mengadukan masalah rumah tangganya kepada saksi, saksi juga pernah melihat ada bekas luka pada tangan Penggugat, menurut pengaduan Penggugat karena akibat dari perlakuan Tergugat yang menyakiti jasmani Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi sekitar akhir bulan Agustus 2021, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dengan alasan mencari pekerjaan, namun setelahnya tidak pernah kembali pulang ke rumah kediaman bersama, Tergugat menelepon saksi dan menyampaikan bahwa Tergugat mengembalikan Penggugat kepada Bapak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak saat itu dan sampai saat ini tidak serumah lagi;
- Bahwa sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, serta sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

*Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PA.SWL*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup hidup rukun lagi bersama dengan Tergugat;
- 2. [REDACTED], tempat tanggal lahir Muaro Kalaban, 27 Juli 1987, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun [REDACTED] Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kota Sawahlunto, dibawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah kakak Penggugat dan mengenal Tergugat yang bernama [REDACTED];
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah dan resmi sekitar tahun 2011 di KUA Kecamatan [REDACTED] Kota Sawahlunto;
  - Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di [REDACTED] Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat di Dusun [REDACTED] Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kota Sawahlunto, sampai akhirnya berpisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun belakangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi dalam keadaan mabuk-mabukan, Tergugat sering berkata kasar dan kotor kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering melakukan

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PA.SWL



Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat seperti menampar dan melukai Penggugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat sering mengadukan masalah rumah tangganya kepada saksi, saksi juga pernah melihat ada bekas luka pada tangan Penggugat, menurut pengaduan Penggugat karena akibat dari perlakuan Tergugat yang menyakitkan jasmani Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak akhir bulan Agustus 2021 dan sampai saat ini tidak serumah lagi;
- Bahwa sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, serta sudah tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup hidup rukun lagi bersama dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan bukti-bukti yang telah diajukannya di persidangan serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dijelaskan, "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat*

*Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PA.SWL*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan...dst'*. Selanjutnya, di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa maksud bidang perkawinan adalah ... (9) gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Penggugat, ternyata terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sawahlunto. Oleh karena itu, surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa jika surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan ketentuan dan penjelasan pasal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Sawahlunto berwenang mengadili perkara ini, baik secara absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan persidangan menyatakan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 03 Oktober 2011 dan perkawinan tersebut belum pernah putus karena perceraian, sehingga Penggugat mempunyai kepentingan hukum terhadap perceraian ini, oleh karena itu Penggugat memiliki kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sementara Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan melalui bantuan panggilan dari Pengadilan Agama Rengat, sesuai dengan maksud yang tertuang dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi Tahun 2014 halaman 27 huruf (d), dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap menjalankan maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7

*Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PA.SWL*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 *jo.* Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada hari persidangan yang telah ditetapkan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, maka dalam hal ini patut diduga bahwa Tergugat tidak mau menggunakan haknya untuk menyampaikan pembelaan atau patut diduga bahwa Tergugat membenarkan semua isi gugatan Penggugat. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat, dalam gugatannya Penggugat mengemukakan alasan pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi sejak bulan Oktober 2020, yang disebabkan karena Tergugat tidak menjalankan kewajiban selayaknya kepala rumah tangga yang baik, Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi dalam keadaan mabuk-mabukan, Tergugat sering berkata kasar dan kotor kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering melakukan Kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat, hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah dan tidak saling peduli lagi, sebagaimana termuat dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diadili secara verstek, namun oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 huruf C angka 3, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Oleh karena itu, Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

*Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PA.SWL*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dengan tanda (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelel dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 03 Oktober 2011 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ██████████ Kota Sawahlunto tertanggal 04 Oktober 2011, dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, sesuai dengan yang tercantum dalam dalil gugatannya, dan saat ini kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Oktober 2011, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian harus didengar terlebih dulu keterangan dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan orang dekat dengan Penggugat sebagai saksi di persidangan yaitu ayah dan kakak Penggugat, dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Saksi Pertama dan Saksi Kedua Penggugat mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah. Oleh karena saksi tersebut akan menerangkan sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan, maka secara formal saksi tersebut dapat diterima, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 1282 K/Sip/1979 dan Putusan Nomor 83 K/AG/1999, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa

*Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PA.SWL*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara cerai atas alasan perselisihan dan pertengkaran, pihak keluarga dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Pertama dan Saksi Kedua mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat diketahui sekitar 2 (dua) tahun yang lalu disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi dalam keadaan mabuk-mabukan, Tergugat sering berkata kasar dan kotor kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat, hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak saling peduli lagi sejak akhir bulan Agustus 2021 dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang meskipun telah diupayakan untuk rukun, namun Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat di persidangan telah saling bersesuaian, bahkan saling mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti dengan tanda P serta keterangan dua orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara resmi pada tanggal 03 Oktober 2011 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ██████████ Kota Sawahlunto tertanggal 04 Oktober 2011;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa sejak 2 (dua) tahun belakangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

*Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PA.SWL*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi dalam keadaan mabuk-mabukan, Tergugat sering berkata kasar dan kotor kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Agustus 2021 sampai saat ini tidak serumah lagi, serta tidak saling peduli lagi;
6. Bahwa sudah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai selama menjalani hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan telah bergaul layaknya hubungan suami isteri, serta telah dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena sikap Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi dalam keadaan mabuk-mabukan, sering berkata kasar dan kotor, bahkan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak akhir bulan Agustus 2021;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;
6. Bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat ini adalah yang pertama kali sejak menjalin hubungan perkawinan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam al-Qur'an, al-Hadis dan Kaedah Fikih serta telah pula memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

*Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PA.SWL*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Penggugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa "*Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat terbukti telah terjadi perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak dua tahun belakangan disebabkan karena sikap Tergugat yang sering keluar malam dan pulang pagi dalam keadaan mabuk-mabukan, Tergugat sering berkata kasar dan kotor bahkan sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat, hingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi, maka hal ini menjadi indikasi bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21, akan sulit dapat terwujud dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan penderitaan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikualifikasikan ke dalam rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*);

*Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PA.SWL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab *Fikih Sunah* Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذ ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya: "Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya";

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلقاً

بائنة

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PA.SWL



Artinya: *Apabila gugatan istri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari istri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan istri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain.*

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, dimana sudah diupayakan damai tapi tidak berhasil, dan tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri serta telah terjadi pisah rumah dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri hingga sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling mencintai sebagai suami isteri. Oleh karena itu, gugatan Penggugat yang memohon untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang ketidakhadiran Tergugat juga berdasarkan pertimbangan atas fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah mempunyai alasan dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Maka dari itu, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

*Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PA.SWL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat, oleh karena perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut berdasarkan putusan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sawahlunto yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh kami **Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.** sebagai Ketua Majelis, **Dyna Mardiah A., S.H.I.** dan **Rosmaleni, S.H.I., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1444 Hijriah dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan

*Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PA.SWL*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sri Hani Fadillah, S.H.I., M.A.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

**Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

**Dyna Mardiah A., S.H.I.**

**Rosmaleni, S.H.I., M.A.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Sri Hani Fadillah, S.H.I., M.A.**

Perincian biaya:

- |                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 1. PNBP            | : Rp60.000,00        |
| 2. Biaya Proses    | : Rp50.000,00        |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp600.000,00       |
| 4. Biaya Meterai   | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah             | : Rp720.000,00       |

(Tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PA.SWL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)